

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Posisi Kasus Terkait Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm merupakan perkara tindak pidana lalu lintas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Perkara tersebut melibatkan Terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin, seorang laki-laki yang pada saat perkara diperiksa berusia 19 tahun dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa serta santri di pondok pesantren. Terdakwa berdomisili di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa karena mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan meninggalnya dua orang korban. Perkara tersebut diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Simpang 4 Cicariang, Kampung Cicariang, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pada saat kejadian, Terdakwa mengemudikan sebuah kendaraan minibus Suzuki APV Nomor Polisi D-1776-SGW dengan membawa tiga orang penumpang, yaitu Rafi Ahmad Fadilah, Dede Rizki Muhammad Roslim, dan Yopi Andaresta.

Dalam perjalanan tersebut, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Cibeuti menuju wilayah Manonjaya. Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi Z-5063-KO yang dikendarai oleh Irma Kristi Januari dengan membonceng Eha Julaeha melintas menuju arah Sukaraja.

Sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa bersama teman-temannya telah menghadiri kegiatan pengajian di daerah Manonjaya sejak sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB. Setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke pesantren dan tiba sekitar pukul 03.00 WIB. Dalam kondisi tubuh yang telah lelah, Terdakwa kemudian memutuskan kembali mengemudikan kendaraan menuju wilayah Manonjaya karena telepon seluler milik orang tuanya tertinggal di tempat pengajian. Keputusan tersebut dilakukan meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa kondisi fisiknya dalam keadaan kelelahan. Bahkan, para penumpang sebelumnya sempat menanyakan apakah perjalanan akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Namun demikian, Terdakwa tetap memilih melanjutkan perjalanan.

Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih di atas 60 kilometer per jam. Kondisi jalan pada saat itu relatif memungkinkan bagi pengemudi untuk melihat keadaan di depan karena jalan dalam keadaan lurus, beraspal baik, lalu lintas relatif sepi, cuaca cerah, serta terdapat penerangan jalan dan pertokoan di sekitar lokasi. Akan tetapi, sekitar satu sampai dua kilometer sebelum tempat

kejadian, Terdakwa mulai merasakan kantuk dan mengalami penurunan konsentrasi. Kondisi tersebut kemudian semakin berat hingga Terdakwa tidak lagi mampu mengendalikan kendaraan.

Pada saat mendekati Simpang 4 Cicariang, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju dalam keadaan tidak terkendali dan kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai korban. Benturan terjadi pada bagian depan kendaraan Suzuki APV terhadap sepeda motor Honda Vario. Sepeda motor tersebut kemudian terseret beberapa meter. Posisi sepeda motor berada di bagian depan bawah kendaraan minibus, sedangkan korban Eha Juliaha terlempar dan tergeletak beberapa meter dari posisi kendaraan. Kendaraan minibus juga kemudian mengenai gerobak barang bekas dan menyebabkan gerobak tersebut terhimpit antara kendaraan dengan tembok rumah toko.

Salah satu fakta penting dalam perkara tersebut adalah bahwa sebelum terjadi benturan, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, tidak mengurangi laju kendaraan, dan tidak membunyikan klakson. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kendaraan terus bergerak hingga terjadi benturan dengan sepeda motor korban. Keterangan saksi di persidangan juga menggambarkan bahwa kendaraan minibus melaju cukup kencang dan tidak terlihat melakukan pengereman sesaat sebelum kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor, yaitu Irma Kristi Januari, dan penumpangnya, yaitu Eha Juliaha, meninggal dunia di tempat kejadian.

Setelah kecelakaan terjadi, masyarakat yang berada di sekitar lokasi datang memberikan pertolongan. Para korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban Eha Julaela mengalami sejumlah luka dan patah tulang, antara lain patah tulang tertutup pada ibu jari kanan, luka robek pada paha kanan, patah tulang tertutup pada paha kanan, serta patah tulang tertutup pada lutut kiri. Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa luka-luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul, sedangkan penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Korban lainnya, yaitu Irma Kristi Januari, juga mengalami berbagai luka akibat kecelakaan tersebut. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka robek pada kepala bagian depan, luka lecet pada pipi kiri, patah tulang pada lengan atas kiri dan lengan bawah kanan, luka lecet pada bagian bawah perut, patah tulang pada lutut kanan, luka robek pada lutut kiri dan kaki kanan, patah tulang terbuka pada pergelangan kaki kanan, serta luka robek pada punggung kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Sama halnya dengan korban Eha Julaela, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Selain fakta mengenai kecelakaan, dalam persidangan juga terungkap adanya hubungan penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban. Setelah kejadian, keluarga Terdakwa datang bertakziah, mengikuti kegiatan tahlilan, serta memberikan santunan

kepada keluarga korban. Para pihak juga melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Keluarga korban menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum. Fakta tersebut kemudian menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa.

Dalam persidangan, keluarga korban juga menerangkan bahwa pihak keluarga Terdakwa telah beberapa kali datang untuk bertakziah dan mengikuti tahlilan. Salah satu keluarga korban menerima bantuan biaya tahlilan sebesar Rp25.000.000,00 dan terdapat kesanggupan pemberian bantuan selanjutnya sebesar Rp40.000.000,00. Selain itu, Terdakwa juga telah mengganti sepeda motor korban yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Dengan adanya bantuan dan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut, keluarga korban menyatakan tidak akan menuntut secara hukum dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut diterapkan karena perbuatan Terdakwa dinilai memenuhi unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam surat dakwaan juga diuraikan bahwa pada saat mengemudikan kendaraan

Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), membawa tiga orang penumpang, serta mengemudikan kendaraan dalam kondisi kelelahan dan mengantuk.

Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi yang memberikan keterangan mengenai kondisi kecelakaan, posisi kendaraan, kondisi korban, serta keadaan Terdakwa sebelum dan sesudah kejadian. Salah satu saksi yang melihat langsung kejadian menerangkan bahwa kendaraan minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cibeuti menuju Simpang 4 Cicariang dan menabrak sepeda motor hingga terseret beberapa meter. Saksi juga menerangkan bahwa sesaat sebelum kecelakaan tidak terlihat adanya pengereman atau pengurangan laju kendaraan dan tidak terdengar bunyi klakson. Kondisi tersebut memperkuat fakta bahwa kecelakaan terjadi ketika kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat dikendalikan secara optimal.

Keterangan saksi yang merupakan penumpang kendaraan Terdakwa juga memberikan gambaran mengenai kondisi sebelum kecelakaan. Saksi menerangkan bahwa dirinya bersama Terdakwa dan penumpang lainnya sebelumnya mengikuti pengajian sampai sekitar pukul 02.30 WIB. Setelah sampai di pesantren sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa memutuskan kembali menuju Manonjaya karena telepon seluler milik orang tuanya tertinggal. Saksi juga menerangkan bahwa kecelakaan diduga terjadi karena Terdakwa mengantuk setelah mengikuti kegiatan sampai dini hari. Dengan demikian, rangkaian fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan antara

kondisi fisik Terdakwa yang kelelahan, hilangnya konsentrasi, dan terjadinya kecelakaan.

Terdakwa sendiri dalam persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya merupakan pengemudi kendaraan Suzuki APV pada saat kejadian. Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kecelakaan kendaraan melaju dengan kecepatan di atas 60 kilometer per jam. Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Bahkan sekitar 100 meter sebelum lokasi kecelakaan Terdakwa sudah tidak mengingat apa yang terjadi karena tertidur atau mengalami kantuk berat. Akibat kondisi tersebut, kendaraan melaju lurus dan kemudian menabrak sepeda motor korban.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti, Majelis Hakim kemudian menyusun fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.30–04.00 WIB di Simpang 4 Cicariang. Kecelakaan melibatkan kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Irma Kristi Januari dengan penumpang Eha Julaeha. Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa kendaraan Terdakwa melaju dengan kecepatan di atas 60 kilometer per jam dan Terdakwa mengemudi dalam kondisi lelah, mengantuk, serta kehilangan konsentrasi.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu unsur setiap orang,

unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan persidangan, identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan dan tidak ditemukan kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa. Selanjutnya, keadaan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam kondisi kelelahan dan mengantuk serta kehilangan konsentrasi dinilai sebagai bentuk kelalaian yang mempunyai hubungan dengan terjadinya kecelakaan.

Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim juga menyatakan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang dipandang sesuai dengan perbuatan serta keadaan dirinya.

Sebelum menentukan jenis dan berat pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia. Sementara itu, keadaan yang meringankan meliputi sikap Terdakwa yang mengakui perbuatannya secara terus terang, berlaku sopan selama persidangan dan

menyesali perbuatannya, masih bersekolah serta menjadi santri di pondok pesantren, belum pernah dihukum, telah memberikan santunan kepada keluarga korban, dan telah mengganti sepeda motor korban yang rusak.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi Terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar dan santri. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan cara pelaksanaan pidana. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP mengenai pidana bersyarat. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keadaan Terdakwa dan tujuan pemidanaan, pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu langsung dijalankan, sepanjang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana kembali selama masa percobaan yang ditentukan.

Adapun Penuntut Umum sebelumnya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan, dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani. Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan tetap berada dalam tahanan rumah. Terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan. Setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kondisi pribadi Terdakwa, Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim menyatakan Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Meskipun Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, Majelis Hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana dan terdapat putusan hakim yang menentukan lain. Masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa juga ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan posisi kasus tersebut dapat dipahami bahwa perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm tidak hanya berkaitan dengan pembuktian kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor, tetapi juga memperlihatkan adanya berbagai keadaan yang kemudian memengaruhi penentuan sanksi pidana. Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah karena unsur tindak pidana telah terbukti, namun dalam menentukan sanksi mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa, sikap selama persidangan, belum pernah dihukum, penyesalan, status sebagai pelajar dan santri, serta adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan berupa santunan dan penggantian kerugian kepada pihak korban. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara pertanggungjawaban Terdakwa atas akibat perbuatannya dengan

pertimbangan mengenai keadaan pribadi dan masa depan Terdakwa dalam menentukan bentuk pelaksanaan pidana.

4.1.2 Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm merupakan rangkaian proses hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa, tetapi juga mencerminkan bagaimana hakim menilai fakta persidangan, alat bukti, tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, keadaan pribadi terdakwa, serta tujuan pemidanaan. Perkara ini bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Sabtu, 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Simpang 4 Cicariang, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin mengemudikan kendaraan minibus Suzuki APV dengan nomor polisi D-1776-SGW dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Irma Kristi Januari dengan penumpang Eha Julacha. Kedua korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Fakta mengenai waktu, tempat, kendaraan, serta keterlibatan terdakwa dan korban merupakan bagian penting yang kemudian menjadi dasar Majelis Hakim dalam membangun fakta hukum sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama bagi hakim dalam menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan putusan, unsur yang diperiksa oleh Majelis Hakim terdiri atas tiga hal, yaitu unsur “setiap orang”, unsur orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan demikian, proses pidanaan tidak dilakukan semata-mata karena terdapat kecelakaan dan korban meninggal dunia, tetapi harus didahului dengan pembuktian bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Tahap Pemeriksaan dan Pembuktian Perkara

Tahap awal yang sangat menentukan dalam proses pidanaan adalah pemeriksaan terhadap perkara dan pembuktian di persidangan. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak langsung menjatuhkan pidana berdasarkan akibat kecelakaan, tetapi terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, memeriksa barang bukti, serta mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Putusan mencatat bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang

bukti kemudian menyusun fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan di atas 60 kilometer per jam. Pada saat tersebut kondisi terdakwa sebenarnya telah mengalami kelelahan setelah mengikuti kegiatan sejak malam hingga dini hari. Terdakwa bersama teman-temannya menghadiri pengajian di daerah Manonjaya sejak sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB, kemudian sampai di pesantren sekitar pukul 03.00 WIB. Walaupun telah mengetahui kondisi tubuhnya kelelahan, terdakwa tetap melanjutkan perjalanan karena hendak mengambil telepon selular milik orang tuanya yang tertinggal di wilayah Manonjaya. Dalam perjalanan, terdakwa mulai mengantuk sekitar satu sampai dua kilometer sebelum tempat kejadian dan pada akhirnya kehilangan konsentrasi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu fakta yang sangat penting karena menunjukkan adanya hubungan antara keadaan terdakwa dengan terjadinya kecelakaan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kelalaian terdakwa bukan semata-mata keadaan yang muncul secara tiba-tiba, tetapi didahului oleh keadaan yang sebenarnya telah diketahui oleh terdakwa sendiri. Terdakwa mengetahui bahwa tubuhnya telah lelah, tetapi tetap memaksakan diri mengemudi. Dalam keadaan demikian, terdakwa tidak dapat mempertahankan konsentrasi dan tidak sempat

melakukan pengereman, membunyikan klakson, maupun melakukan tindakan lain untuk menghindari benturan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Hakim tidak hanya melihat bahwa telah terjadi kecelakaan dan terdapat korban meninggal dunia, tetapi harus melihat apakah terdapat kelalaian dari terdakwa dan apakah kelalaian tersebut mempunyai hubungan dengan akibat yang ditimbulkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pemidanaan dalam perkara ini bertumpu pada prinsip pembuktian dan pertanggungjawaban individual. Hakim tidak menjadikan akibat berupa meninggalnya korban sebagai satu-satunya dasar penjatuhan pidana. Hal yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor, adanya kelalaian, adanya kecelakaan lalu lintas, serta adanya akibat berupa meninggalnya orang lain. Cara berpikir demikian terlihat secara jelas dalam pertimbangan putusan, ketika Majelis Hakim terlebih dahulu mendefinisikan kendaraan bermotor dan kelalaian, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Kelalaian

Unsur kelalaian menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemidanaan perkara ini. Majelis Hakim menjelaskan bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan sikap kurang hati-hati atau kurang cermat

dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan fakta yang terbukti, terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk. Keadaan tersebut semakin diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa sekitar 100 meter sebelum tempat kejadian dirinya sudah tidak mengingat apa-apa karena tertidur atau mengantuk.

Majelis Hakim kemudian menghubungkan kondisi tersebut dengan keputusan terdakwa untuk tetap mengemudi. Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa dirinya mengalami kelelahan, tetapi tetap melanjutkan perjalanan. Ketika rasa kantuk semakin berat, terdakwa kehilangan konsentrasi. Tidak adanya tindakan pengereman, pembunyian klakson, ataupun tindakan menghindar sebelum benturan semakin memperlihatkan bahwa terdakwa tidak mampu melakukan tindakan pencegahan ketika kecelakaan akan terjadi. Dengan demikian, kelalaian terdakwa dinilai memiliki hubungan langsung dengan terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus dilihat dari perilaku pengemudi sebelum kecelakaan terjadi. Dalam perkara ini, kondisi terdakwa yang sudah lelah dan mengantuk tetapi tetap mengemudikan kendaraan menjadi bagian yang dipertimbangkan karena pengemudi seharusnya mengetahui kemampuan dirinya untuk mengendalikan kendaraan.”

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kelalaian dilakukan secara kontekstual. Artinya, hakim tidak hanya melihat detik ketika tabrakan terjadi, tetapi juga melihat rangkaian

keadaan yang mendahului kecelakaan. Pilihan terdakwa untuk tetap mengemudi meskipun telah mengetahui kondisi fisiknya menjadi indikator penting dalam menilai ada atau tidaknya sikap kurang hati-hati.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa kelalaian terdakwa berawal dari mengemudikan kendaraan dalam kondisi kelelahan dan mengantuk. Bahkan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan karena telepon selular milik orang tuanya tertinggal. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa memaksakan diri mengemudi sampai akhirnya tidak berkonsentrasi dan tidak dapat melakukan tindakan pencegahan kecelakaan.

3. Pembuktian Akibat Perbuatan Terdakwa

Selain membuktikan kelalaian, Majelis Hakim juga harus memastikan adanya akibat berupa meninggalnya orang lain. Dalam perkara ini, terdapat dua korban, yaitu Irma Kristi Januari dan Eha Julaeha. Pembuktian akibat tidak hanya berdasarkan keterangan keluarga korban atau saksi di tempat kejadian, tetapi juga diperkuat oleh Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya.

Terhadap Eha Julaeha, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang tertutup pada ibu jari kanan, luka robek pada paha kanan, patah tulang tertutup pada paha kanan, serta patah tulang tertutup pada lutut kiri. Sedangkan terhadap Irma Kristi Januari ditemukan sejumlah luka, antara lain luka robek pada kepala, luka lecet pada pipi, patah tulang pada lengan, luka pada perut, patah tulang pada lutut, luka pada

kaki, serta patah tulang terbuka pada pergelangan kaki. Kedua hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari alat bukti yang dipertimbangkan dalam membuktikan adanya korban meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi. Setelah seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dinilai terpenuhi, terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Akibat dari kecelakaan harus dibuktikan secara objektif. Keterangan saksi memang penting, tetapi dokumen seperti visum dan barang bukti juga diperlukan untuk memperkuat fakta mengenai kondisi korban dan hubungan antara kecelakaan dengan akibat yang terjadi.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa hakim menggunakan pendekatan pembuktian yang tidak hanya bersumber dari satu alat bukti. Dalam perkara ini, keterangan saksi mengenai posisi kendaraan dan korban diperkuat oleh Visum et Repertum. Hal ini penting karena proses pemidanaan harus dibangun berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, proses pemidanaan dalam perkara ini dapat dilihat sebagai proses yang bertahap. Pertama, hakim memastikan siapa pelaku yang diperiksa. Kedua, hakim memastikan bahwa pelaku benar-benar mengemudikan kendaraan bermotor. Ketiga, hakim menilai apakah

terdapat kelalaian. Keempat, hakim menilai hubungan antara kelalaian tersebut dengan kecelakaan. Kelima, hakim memastikan adanya akibat meninggal dunia. Setelah seluruh unsur terpenuhi, barulah proses berlanjut pada tahap pertanggungjawaban pidana dan penentuan jenis serta berat pidana.

4. Pertimbangan terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Setelah seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa. Oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pemidanaan tidak berhenti pada pembuktian unsur tindak pidana. Setelah unsur objektif dan subjektif perbuatan dinilai terpenuhi, hakim masih harus melihat apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, tidak ditemukan keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Setelah unsur pidananya terbukti, Majelis Hakim tetap harus melihat pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam perkara ini

tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembedaan dilakukan melalui beberapa tahapan pertimbangan. Hakim tidak sekadar menyatakan “bersalah” karena akibat kecelakaan yang fatal, tetapi memastikan terlebih dahulu bahwa terdakwa secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut konsisten dengan isi putusan yang menyatakan bahwa tidak ditemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

5. Pertimbangan terhadap Keadaan yang Memberatkan

Dalam menentukan pidana, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia. Pertimbangan tersebut merupakan konsekuensi dari seriusnya akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Dua orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, sehingga akibat tersebut secara nyata menjadi faktor yang memperberat posisi terdakwa dalam penentuan pidana.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Akibat meninggalnya korban merupakan keadaan yang harus diperhatikan karena pidana juga harus mempertimbangkan akibat nyata dari perbuatan. Dalam perkara ini, korban meninggal dunia menjadi keadaan yang memberatkan.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan pertimbangan resmi putusan. Majelis Hakim secara eksplisit menempatkan meninggalnya korban sebagai keadaan yang memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana menjadi salah satu faktor dalam individualisasi pidana.

Meskipun demikian, keadaan yang memberatkan tidak berdiri sendiri. Hakim tetap mempertimbangkan berbagai keadaan yang meringankan sehingga penjatuhan pidana tidak semata-mata berorientasi pada beratnya akibat. Dengan kata lain, hakim mencoba mencari keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat dengan kondisi pribadi serta sikap terdakwa.

6. Pertimbangan terhadap Keadaan yang Meringankan

Majelis Hakim mencatat sejumlah keadaan yang meringankan terdakwa. Pertama, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang. Kedua, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya. Ketiga, terdakwa masih bersekolah dan berstatus santri di pondok pesantren. Keempat, terdakwa belum pernah dihukum. Kelima, terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban dan mengganti sepeda motor korban yang mengalami kerusakan.

Keadaan-keadaan tersebut mempunyai arti penting dalam proses individualisasi pidana. Pengakuan terdakwa dan sikap menyesal menunjukkan adanya respons pribadi terhadap perbuatannya. Status terdakwa yang masih bersekolah dan belum pernah dihukum juga

menggambarkan bahwa terdakwa bukan pelaku yang memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Sementara itu, santunan dan penggantian kendaraan korban menunjukkan adanya upaya untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada pihak yang mengalami kerugian.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Dalam menentukan pidana, hakim tidak hanya melihat kesalahan dan akibatnya, tetapi juga melihat keadaan terdakwa. Sikap terdakwa selama persidangan, penyesalan, belum pernah dihukum, serta upaya memberikan santunan kepada keluarga korban merupakan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.”

Hasil wawancara tersebut memperkuat pertimbangan yang tercantum dalam putusan. Penjatuhan pidana dalam perkara ini memperlihatkan adanya prinsip individualisasi pidana, yaitu pidana disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan keadaan pelaku. Hakim mempertimbangkan karakter terdakwa, sikap selama persidangan, riwayat hukum, serta upaya penyelesaian akibat yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keluarganya.

Dalam konteks tersebut, perdamaian dengan keluarga korban mempunyai posisi penting sebagai salah satu fakta sosial yang dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana. Keluarga korban telah menerima santunan dan menyatakan bahwa permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam persidangan juga terdapat keterangan keluarga korban bahwa pihak keluarga terdakwa telah datang

bertakziah, mengikuti tahlilan, dan memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Namun demikian, perdamaian tersebut tidak menyebabkan perkara pidana otomatis berhenti. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan yang tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, perdamaian lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemidanaan, bukan sebagai alasan yang menghapus tindak pidana yang telah terbukti.

7. Perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban

Salah satu karakteristik penting perkara ini adalah adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban. Keluarga terdakwa melakukan takziah dan tahlilan serta memberikan santunan kepada keluarga korban. Salah satu anggota keluarga korban menerangkan bahwa telah terjadi musyawarah kekeluargaan dan keluarga korban menerima bantuan yang diberikan. Bahkan terdapat pernyataan bahwa keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai takdir dan tidak akan menuntut pihak terdakwa secara hukum.

Keterangan lainnya menunjukkan bahwa pihak keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya tahlilan sebesar Rp25.000.000 dan terdapat kesanggupan memberikan bantuan sebesar Rp40.000.000. Fakta tersebut menunjukkan adanya upaya pemulihan hubungan antara pihak terdakwa dan keluarga korban setelah kecelakaan terjadi.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban dapat menjadi bagian dari keadaan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tetapi perdamaian tidak menghapus kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara apabila unsur tindak pidananya telah terpenuhi.”

Hal tersebut sangat penting karena memperlihatkan batas antara penyelesaian kekeluargaan dan pertanggungjawaban pidana. Perdamaian dapat mencerminkan adanya pemulihan secara sosial, tetapi bukan berarti perbuatan yang telah terbukti secara hukum menjadi tidak ada. Dalam perkara ini, meskipun terdapat perdamaian, Majelis Hakim tetap menyatakan seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) terpenuhi.

Dengan demikian, penyelesaian kekeluargaan dalam perkara ini berfungsi lebih sebagai pertimbangan yang meringankan. Hal tersebut terbukti dari dimasukkannya pemberian santunan dan penggantian sepeda motor korban sebagai keadaan yang meringankan terdakwa.

8. Pertimbangan Status Terdakwa sebagai Pelajar dan Santri

Faktor lain yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah keadaan pribadi terdakwa. Dalam putusan tercatat bahwa terdakwa merupakan pelajar/mahasiswa dan masih berstatus santri di pondok pesantren. Fakta tersebut tidak menghapus kesalahan terdakwa, tetapi dipertimbangkan dalam menentukan bentuk pelaksanaan pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih bersekolah dan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk tidak menerapkan pidana penjara secara efektif. Hakim kemudian menghubungkan keadaan tersebut dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP mengenai pidana bersyarat. Putusan menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat tertentu.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Status terdakwa sebagai pelajar tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Namun, keadaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai bagaimana pidana itu dilaksanakan sehingga tujuan pemidanaan tetap tercapai.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa hakim membedakan antara pertanggungjawaban pidana dan pelaksanaan pidana. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi pelaksanaan pidana penjara tidak harus dilakukan dengan memasukkan terdakwa ke lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan.

Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta

mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang kembali, baik oleh terdakwa maupun orang lain.

9. Penerapan Pidana Bersyarat

Pada tahap akhir proses pemidanaan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 subsidair satu bulan kurungan. Akan tetapi, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama dua tahun berakhir.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim menggunakan mekanisme pidana bersyarat. Pidana tetap dijatuhkan sehingga terdakwa secara hukum tetap berstatus sebagai orang yang dipidana, tetapi pelaksanaan pidana penjara ditangguhkan selama masa percobaan. Apabila dalam masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana dan terdapat putusan hakim yang menentukan lain, konsekuensi hukum terhadap pidana bersyarat tersebut dapat berlaku.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Pidana bersyarat dalam perkara ini bukan berarti terdakwa dibebaskan dari pidana. Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara, tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani selama syarat yang ditentukan dipatuhi. Pertimbangannya berkaitan dengan keadaan terdakwa dan tujuan pemidanaan.”

Hal ini sesuai dengan amar putusan. Majelis Hakim secara jelas menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara

satu tahun serta denda Rp10.000.000 subsidair satu bulan kurungan. Setelah itu, hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani selama terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dua tahun berakhir.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan terdakwa. Sebaliknya, putusan menunjukkan adanya ppidanaan dengan model pelaksanaan yang lebih bersifat korektif dan preventif. Terdakwa tetap memperoleh konsekuensi hukum atas perbuatannya, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di luar lembaga ppidasyarakatan.

10. Analisis Proses Ppidanaan Berdasarkan Tujuan Ppidanaan

Apabila keseluruhan proses tersebut dianalisis, terlihat bahwa Majelis Hakim menerapkan pendekatan ppidanaan yang menggabungkan aspek pembalasan, pencegahan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat. Aspek pembalasan tercermin dari tetap dijatuhkannya pidana kepada terdakwa karena perbuatannya telah terbukti menyebabkan dua orang meninggal dunia. Aspek pencegahan terlihat dari adanya masa percobaan dua tahun. Aspek pendidikan terlihat dari pertimbangan bahwa terdakwa masih bersekolah dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Sementara aspek perlindungan masyarakat terlihat dari tetap adanya konsekuensi pidana apabila terdakwa kembali melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Dalam hal ini, Majelis Hakim sendiri menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan, melainkan juga mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar kesalahan tidak terulang kembali.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Pemidanaan harus mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pidana diharapkan memberikan pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkan sekaligus menjadi pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat lebih berhati-hati dalam berlalu lintas.”

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa proses pemidanaan tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan penderitaan kepada terdakwa. Pidana harus mempunyai tujuan yang lebih luas. Dalam perkara ini, pidana bersyarat dapat dipahami sebagai bentuk penyeimbangan antara kepentingan memberikan pertanggungjawaban kepada terdakwa dengan kepentingan mempertahankan masa depan terdakwa yang masih berstatus pelajar.

Dengan demikian, keputusan hakim untuk tidak menjalankan pidana penjara secara efektif tidak berarti hakim mengabaikan kepentingan korban. Justru, hakim tetap memberikan pidana yang secara formal menunjukkan adanya pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa. Di sisi lain, keadaan korban dan keluarga korban juga telah diperhatikan

melalui fakta pemberian santunan, penggantian kendaraan, serta penyelesaian kekeluargaan.

11. Peran Majelis Hakim dalam Menyeimbangkan Kepentingan Korban, Terdakwa dan Masyarakat

Proses pemidanaan perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm memperlihatkan bahwa hakim menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan beberapa kepentingan. Di satu sisi, terdapat korban yang meninggal dunia sehingga kepentingan keadilan bagi korban dan keluarganya harus diperhatikan. Di sisi lain, terdakwa merupakan orang yang belum pernah dihukum, masih bersekolah dan menunjukkan penyesalan. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepentingan agar pengemudi kendaraan bermotor lebih berhati-hati sehingga kecelakaan serupa tidak terulang.

Dalam konteks korban, putusan memperhatikan akibat serius dari perbuatan terdakwa dengan menempatkan meninggalnya korban sebagai keadaan yang memberatkan. Dalam konteks terdakwa, hakim mempertimbangkan pengakuan, penyesalan, status sebagai pelajar, belum pernah dihukum, serta pemberian santunan dan penggantian kendaraan korban sebagai keadaan yang meringankan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Hakim harus mempertimbangkan perkara secara menyeluruh. Kepentingan korban tetap diperhatikan, tetapi keadaan terdakwa

juga harus dilihat. Yang dicari adalah pidana yang proporsional dengan perbuatan dan keadaan terdakwa.”

Pernyataan tersebut menggambarkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Proporsionalitas berarti pidana harus mempunyai hubungan yang wajar dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, akibat yang berat berupa meninggalnya dua orang menyebabkan pidana tetap dijatuhkan. Namun, karena terdakwa memiliki sejumlah keadaan yang meringankan, pidana tersebut kemudian tidak dijalankan secara efektif selama masa percobaan.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tidak mengabaikan akibat kecelakaan, tetapi memberikan penilaian terhadap seluruh aspek perkara secara bersamaan.

12. Penjatuhan Pidana sebagai Tahap Akhir Proses Pemidanaan

Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pertimbangan dilakukan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada 25 Juli 2024. Dalam amar putusan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp10.000.000 subsidair satu bulan kurungan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan dua tahun.

Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa juga ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu,

barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario dikembalikan kepada pihak korban dan kendaraan Suzuki APV dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm, dapat dikemukakan bahwa proses pemidanaan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan perkara, pembuktian unsur tindak pidana, penilaian pertanggungjawaban pidana, pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penentuan bentuk dan pelaksanaan pidana. Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa terdakwa merupakan orang yang didakwa, mengemudikan kendaraan bermotor, melakukan kelalaian, dan akibat kelalaian tersebut terjadi kecelakaan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Setelah seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan terpenuhi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang menimbulkan korban meninggal dunia. Pada saat yang sama, hakim memperhatikan berbagai keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan menyesal, masih bersekolah sebagai santri, belum pernah dihukum, serta telah memberikan santunan dan mengganti sepeda motor korban.

Pertimbangan tersebut kemudian berpengaruh terhadap bentuk pelaksanaan pidana. Hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda Rp10.000.000 subsidair satu bulan kurungan, tetapi menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani selama terdakwa tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dua tahun.

Dengan demikian, proses pemidanaan dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya Majelis Hakim untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, pertanggungjawaban atas akibat perbuatan, perlindungan kepentingan korban, serta pembinaan terhadap terdakwa. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pidana tidak hanya ditempatkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Pertimbangan tersebut secara eksplisit dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, tetapi juga mempertahankan ketertiban dan rasa adil serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang kembali.

4.1.3 Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

Penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada dasarnya merupakan perkembangan pemikiran dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi semata-mata menempatkan penghukuman sebagai tujuan akhir. Pendekatan ini

memberikan ruang yang lebih luas terhadap kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian, hubungan sosial, serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks perkara lalu lintas, pendekatan tersebut memiliki arti penting karena tindak pidana lalu lintas pada dasarnya dapat terjadi karena kelalaian, bukan karena adanya kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, akibat yang ditimbulkan dapat sangat berat, termasuk hilangnya nyawa korban. Oleh sebab itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas tidak dapat dipahami sebagai upaya untuk menghapus kesalahan pelaku, melainkan sebagai suatu pendekatan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan dasar yang lebih jelas bagi hakim dalam menerapkan pendekatan tersebut. Salah satu kategori perkara yang dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Peraturan tersebut pada dasarnya mengarahkan agar proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kesepakatan perdamaian dan/atau terdapat kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kebutuhan korban,

kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam peringanan pidana maupun penjatuan pidana bersyarat atau pengawasan.

Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm merupakan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin. Terdakwa merupakan seorang pelajar/mahasiswa berusia 19 tahun. Dalam perkara tersebut, terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki APV dengan Nomor Registrasi D-1776-SGW dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Irma Kristi Januari dengan penumpang Eha Julaeha. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Simpang 4 Cicariang, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan fakta persidangan, kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia. Pemeriksaan medis menunjukkan adanya berbagai luka dan patah tulang pada korban yang diduga disebabkan oleh benturan benda tumpul. Walaupun penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan melalui autopsi, majelis hakim tetap memperoleh dasar pembuktian yang cukup untuk menyatakan bahwa unsur akibat berupa meninggalnya orang lain telah terpenuhi. Dalam proses pemeriksaan, terdakwa diajukan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat

dan barang bukti. Dengan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut, majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

1. Bentuk Perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban

Salah satu fakta penting yang menunjukkan adanya pendekatan restoratif dalam perkara ini adalah adanya hubungan kekeluargaan yang dibangun antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, keluarga terdakwa beberapa kali datang kepada keluarga korban untuk bertakziah, mengikuti kegiatan tahlilan dan melakukan musyawarah kekeluargaan. Pihak keluarga terdakwa juga memberikan bantuan biaya tahlilan sampai hari ke-100 sebesar Rp25.000.000 dan menyatakan kesanggupan memberikan bantuan lebih lanjut sebesar Rp40.000.000. Selain memberikan santunan, terdakwa juga telah memberikan biaya kepada keluarga korban dan mengganti sepeda motor korban yang rusak. Fakta tersebut secara tegas dicatat oleh majelis hakim sebagai salah satu keadaan yang meringankan terdakwa. Dengan demikian, hubungan antara pelaku dan keluarga korban dalam perkara ini tidak hanya berlangsung dalam ruang formal persidangan, tetapi juga berkembang melalui komunikasi kekeluargaan dan bentuk tanggung jawab sosial dari pihak terdakwa.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Namun, perdamaian tersebut tidak serta-merta menghapus tindak pidana yang telah terjadi. Hakim tetap harus melihat apakah unsur tindak pidananya terbukti. Kalau sudah terbukti, perdamaian menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan pidana yang tepat dan proporsional.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara ini ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Perdamaian tidak diposisikan sebagai alasan untuk menghilangkan kesalahan pidana, tetapi sebagai faktor yang mempunyai relevansi dalam menentukan bentuk dan berat-ringannya pidana. Pemahaman tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan Mahkamah Agung yang menempatkan kesepakatan perdamaian dan kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian korban sebagai hal yang dapat dipertimbangkan dalam peringanan pidana atau pidana bersyarat.

Dalam perkara ini, perdamaian mempunyai dimensi yang cukup kuat karena keluarga terdakwa tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi juga melakukan tindakan nyata berupa pemberian bantuan kepada keluarga korban dan penggantian sepeda motor yang rusak. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban terdakwa tidak berhenti pada pengakuan kesalahan di depan pengadilan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pemulihan tertentu terhadap pihak yang terdampak.

Namun demikian, sifat tindak pidana yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia menyebabkan perkara tersebut tetap harus diproses melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, pendekatan restoratif dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai pendekatan dalam proses pemidanaan dan penentuan sanksi, bukan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Kesiediaan Terdakwa Bertanggung Jawab

Restorative justice pada dasarnya menempatkan pertanggungjawaban pelaku sebagai salah satu unsur penting. Pelaku tidak hanya diharapkan mengakui kesalahan, tetapi juga menunjukkan kesiediaan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm, terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan. Majelis juga mencatat adanya penyesalan dari terdakwa. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan yang meringankan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Dalam melihat penerapan keadilan restoratif, yang penting bukan hanya ada atau tidaknya perdamaian, tetapi juga

bagaimana terdakwa menunjukkan tanggung jawab terhadap akibat perbuatannya. Pengakuan, penyesalan dan tindakan untuk membantu korban atau keluarga korban merupakan bagian yang dapat dilihat oleh Majelis dalam menentukan pidana.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa restorative justice tidak semata-mata berorientasi pada tercapainya perdamaian secara formal. Lebih dari itu, hakim mempertimbangkan kualitas pertanggungjawaban pelaku. Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan menunjukkan adanya penerimaan terhadap konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.

Dalam konteks perkara ini, kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab mempunyai hubungan dengan fakta bahwa keluarga terdakwa telah mendatangi keluarga korban dan memberikan bantuan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara sikap personal terdakwa, tindakan keluarga terdakwa, dan pertimbangan hakim dalam menentukan pidana.

Pendekatan demikian menunjukkan adanya pergeseran dari pola pemidanaan yang hanya bertanya “hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku?” menjadi pertanyaan yang lebih luas, yaitu “bagaimana akibat tindak pidana dapat dipulihkan dan bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya?” Perubahan orientasi tersebut merupakan salah satu karakter utama pendekatan keadilan restoratif.

3. Pertimbangan terhadap Kedudukan Korban dan Keluarga Korban

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, korban merupakan pihak yang mengalami kerugian paling besar. Dalam perkara ini, dua orang meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice tidak dapat hanya difokuskan pada keadaan terdakwa. Kepentingan keluarga korban harus tetap ditempatkan sebagai bagian utama dari proses pencarian keadilan.

Keterangan di persidangan menunjukkan bahwa keluarga korban menerima kedatangan pihak keluarga terdakwa. Keluarga terdakwa datang untuk bertakziah dan mengikuti kegiatan tahlilan. Bahkan terdapat bantuan biaya tahlilan dan kesanggupan pemberian bantuan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Dalam perkara yang korbannya meninggal dunia, kepentingan keluarga korban harus tetap diperhatikan. Bentuk tanggung jawab dari terdakwa atau keluarganya, seperti santunan dan penggantian kerugian, menjadi bagian yang dapat dipertimbangkan. Tetapi hakim juga harus memastikan bahwa perhatian kepada keluarga korban tidak menghilangkan proses pertanggungjawaban pidana.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice menempatkan korban sebagai subjek yang harus diperhatikan dalam proses peradilan. Hal tersebut berbeda dengan

pendekatan retributif yang cenderung menempatkan hubungan pidana hanya antara negara dengan pelaku. Dalam restorative justice, korban dan keluarga korban memperoleh ruang untuk memperoleh pemulihan atas dampak yang mereka alami.

Dalam perkara ini, pemulihan tersebut tidak mungkin mengembalikan korban yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, bentuk pemulihan yang dapat dilakukan bersifat terbatas, seperti santunan, bantuan sosial, penggantian kerusakan kendaraan dan hubungan kekeluargaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan berarti mengembalikan keadaan secara sempurna seperti sebelum tindak pidana terjadi, melainkan berusaha memberikan bentuk pertanggungjawaban yang konkret terhadap dampak yang masih dapat dipulihkan.

4. Penerapan Restorative Justice dalam Penentuan Pidana

Penerapan restorative justice dalam perkara ini dapat dilihat secara lebih jelas pada tahap penentuan pidana. Majelis hakim tidak hanya melihat akibat tindak pidana sebagai keadaan yang memberatkan, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan tersebut meliputi pengakuan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, penyesalan, status terdakwa sebagai pelajar dan santri, belum pernah dihukum, serta pemberian santunan kepada keluarga korban dan penggantian sepeda motor korban.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses penyeimbangan dalam menentukan pidana. Di satu sisi, kematian korban tidak dapat diabaikan sehingga menjadi keadaan yang memberatkan. Di sisi lain, terdakwa masih berusia muda, belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, menyesal dan telah berusaha memperbaiki kerugian yang dapat diperbaiki.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp10.000.000, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani selama terdakwa tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan dua tahun.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat keseluruhan keadaan perkara. Ada akibat yang berat karena terdapat korban meninggal dunia, tetapi ada pula keadaan terdakwa yang harus dipertimbangkan. Karena itu pidana yang dijatuhkan harus proporsional dan tidak hanya berorientasi pada pembalasan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan restorative justice dapat tercermin dalam cara hakim menentukan pidana. Restorative justice tidak selalu berarti perkara berhenti tanpa putusan pidana. Dalam perkara yang sudah terbukti, hakim tetap mempunyai kewajiban menjatuhkan putusan pidana, tetapi bentuk pidana dapat disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dan keadaan konkret terdakwa.

Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Mahkamah Agung mengenai Perma No. 1 Tahun 2024 bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat bermuara pada peringanan pidana, pidana bersyarat atau pengawasan, sepanjang persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

Dengan demikian, putusan dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dilihat sebagai bentuk pemidanaan yang tetap mengakui kesalahan terdakwa tetapi tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan pembalasan. Pemidanaan tetap diberikan, sedangkan pelaksanaan pidana penjara ditangguhkan melalui mekanisme pidana bersyarat.

5. Pidana Bersyarat sebagai Bentuk Pendekatan Restoratif

Salah satu aspek yang paling kuat dalam melihat penerapan restorative justice pada perkara ini adalah keputusan majelis hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Majelis mempertimbangkan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan bahwa pidana penjara paling lama satu tahun tidak perlu dijalani dengan syarat tertentu. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan bahwa terdakwa masih berstatus pelajar dan santri sehingga menjalani pidana penjara dipandang tidak sesuai dengan keadaan terdakwa.

Majelis juga menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, tetapi juga mempertahankan ketertiban dan

rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang kembali.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Pidana bersyarat bukan berarti terdakwa tidak dipidana. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hanya saja pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani selama terdakwa memenuhi ketentuan masa percobaan. Pertimbangannya adalah bagaimana pidana tetap memberikan efek pertanggungjawaban tetapi juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya.”

Pidana bersyarat dalam perkara ini mempunyai karakter yang sejalan dengan prinsip restorative justice karena menghindarkan terdakwa dari pelaksanaan pidana penjara secara langsung, tetapi tetap mempertahankan konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dengan demikian, putusan tersebut berada di antara dua kepentingan, yaitu kepentingan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada terdakwa dan kepentingan untuk mencegah dampak negatif pemenjaraan terhadap masa depan terdakwa.

Kondisi terdakwa yang masih berstatus pelajar dan santri menjadi pertimbangan penting. Apabila pidana penjara dilaksanakan, terdapat kemungkinan terganggunya pendidikan dan proses pembentukan kepribadian terdakwa. Sementara itu, masa percobaan memberikan ruang agar terdakwa membuktikan bahwa kesalahan tersebut tidak akan diulangi.

Dari sudut restorative justice, kesempatan tersebut bukan berarti memberikan keistimewaan kepada pelaku, tetapi memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih konstruktif. Pelaku tetap berada dalam pengawasan konsekuensi hukum dan apabila melakukan tindak pidana baru selama masa percobaan, pidana dapat dilaksanakan sesuai ketentuan putusan.

6. Pertimbangan Status Terdakwa sebagai Pelajar dan Santri

Status terdakwa sebagai pelajar dan santri menjadi salah satu keadaan yang meringankan. Majelis secara eksplisit mempertimbangkan bahwa terdakwa masih bersekolah dan menjalani pendidikan di pondok pesantren. Pertimbangan tersebut kemudian dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan hanya pembalasan tetapi juga pendidikan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Status sebagai pelajar tidak menghapus kesalahan terdakwa. Namun, dalam menentukan bentuk pidana, hakim perlu melihat masa depan terdakwa dan kemungkinan untuk memperbaiki perilakunya. Kalau tujuan pemidanaan dapat dicapai tanpa harus menjalani pidana penjara, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap status terdakwa sebagai pelajar tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan. Restorative justice menghendaki agar pelaku tidak

hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam perkara ini, pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Pertimbangan tersebut juga memperlihatkan adanya pendekatan individualisasi pidana. Hakim tidak semata-mata melihat jenis tindak pidananya, tetapi juga memperhatikan siapa pelakunya, bagaimana sikap pelaku setelah kejadian, apakah pelaku pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan apakah terdapat kemungkinan untuk memperbaiki perilakunya.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perkara ini tidak hanya terlihat dari hubungan antara terdakwa dengan keluarga korban, tetapi juga dari cara hakim mempertimbangkan masa depan terdakwa.

7. Pemulihan Kerugian sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

Pemulihan kerugian merupakan salah satu aspek penting dalam restorative justice. Dalam perkara ini, bentuk pemulihan yang dapat dilihat secara konkret adalah pemberian santunan kepada keluarga korban dan penggantian sepeda motor korban yang rusak. Fakta tersebut secara eksplisit dijadikan keadaan yang meringankan oleh majelis hakim.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Penggantian kerugian dan pemberian santunan menunjukkan adanya upaya terdakwa melalui keluarganya untuk bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Hal tersebut tentu berbeda dengan terdakwa yang sama sekali tidak menunjukkan kepedulian terhadap korban. Karena itu tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa tanggung jawab pelaku dalam perspektif restorative justice memiliki dimensi yang nyata. Terdakwa tidak hanya diminta menerima hukuman dari negara, tetapi juga diharapkan memiliki kesadaran untuk membantu memulihkan dampak yang dialami korban.

Meskipun santunan tidak dapat menggantikan nyawa korban, pemberian tersebut mempunyai makna sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan keluarga korban. Dalam perkara ini, tindakan keluarga terdakwa yang datang bertakziah, mengikuti tahlilan dan memberikan bantuan menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk membangun kembali hubungan sosial yang terganggu akibat kecelakaan.

Dengan demikian, bentuk pemulihan dalam perkara ini bersifat material dan sosial. Pemulihan material terlihat dari santunan dan penggantian kendaraan, sedangkan pemulihan sosial terlihat dari komunikasi antara kedua keluarga dan adanya musyawarah kekeluargaan.

8. Perdamaian Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana

Meskipun telah terjadi perdamaian, perkara tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hal ini merupakan aspek penting dalam memahami penerapan restorative justice dalam perkara ini.

Perdamaian tidak dapat diartikan sebagai penghapusan tindak pidana secara otomatis, khususnya ketika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya orang lain.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Perdamaian merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan, tetapi bukan berarti setelah ada perdamaian perkara otomatis selesai. Hakim tetap harus memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Kalau terbukti, tetap ada pertanggungjawaban pidana.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya batas antara *restorative justice* dan penghapusan pidana. *Restorative justice* tidak identik dengan penghentian perkara dalam semua keadaan. Perma No. 1 Tahun 2024 justru memberikan pedoman mengenai bagaimana hakim mengadili perkara pidana dengan pendekatan restoratif ketika perkara memenuhi kriteria yang ditentukan. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan termasuk kategori yang dapat menggunakan pedoman *restorative justice*.

Dengan demikian, dalam perkara ini perdamaian mempunyai fungsi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pemidanaan. Hal tersebut terlihat dari fakta bahwa santunan, penggantian kendaraan dan sikap terdakwa dicatat sebagai keadaan yang meringankan, sedangkan tindak pidana tetap dinyatakan terbukti.

9. Penerapan Restorative Justice terhadap Kepentingan Korban, Pelaku dan Masyarakat

Penerapan restorative justice pada perkara ini dapat dianalisis melalui tiga kepentingan utama, yaitu korban, pelaku dan masyarakat.

Pertama, dari sisi korban, pendekatan restoratif memberikan ruang kepada keluarga korban untuk memperoleh perhatian dan pemulihan. Keluarga korban menerima kunjungan pihak keluarga terdakwa, bantuan biaya tahlilan dan bentuk pertanggungjawaban lainnya.

Kedua, dari sisi pelaku, pendekatan restoratif memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan dan mempertahankan proses pendidikan. Status terdakwa yang masih pelajar dan santri menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan pidana bersyarat.

Ketiga, dari sisi masyarakat, putusan tetap memberikan pesan bahwa kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan meninggalnya orang lain merupakan perbuatan pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana satu tahun penjara serta denda Rp10.000.000.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Hakim harus mempertimbangkan kepentingan korban, keadaan terdakwa dan kepentingan masyarakat secara

bersamaan. Korban harus mendapatkan perhatian, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan masyarakat harus melihat bahwa hukum tetap berjalan.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan secara parsial. Apabila hanya kepentingan pelaku yang diperhatikan, pendekatan tersebut dapat dianggap tidak memberikan keadilan bagi korban. Sebaliknya, apabila hanya kepentingan penghukuman yang dikedepankan, tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial dapat terabaikan.

Dalam perkara ini, majelis mencoba membangun keseimbangan tersebut melalui putusan yang tetap menyatakan terdakwa bersalah, tetapi pelaksanaan pidana penjaranya ditangguhkan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum tetap terpenuhi, sedangkan terdakwa memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri.

10. Penerapan Restorative Justice sebagai Bentuk Individualisasi Pemidanaan

Individualisasi ppidanaan berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan jenis dan akibat tindak pidana, tetapi juga keadaan pribadi terdakwa. Dalam perkara ini, keadaan terdakwa menjadi faktor yang sangat menonjol. Terdakwa masih berusia 19 tahun, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesal, masih berstatus pelajar dan santri serta telah melakukan upaya pemulihan terhadap keluarga korban.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Setiap perkara memiliki keadaan yang berbeda. Karena itu hakim tidak dapat hanya melihat pasal yang dilanggar, tetapi harus melihat fakta persidangan secara keseluruhan. Keadaan terdakwa, akibat perbuatan, sikap terdakwa dan keadaan korban semuanya harus dipertimbangkan.”

Hasil wawancara tersebut memperkuat bahwa putusan dalam perkara ini merupakan hasil dari proses penilaian yang bersifat individual. Walaupun tindak pidana yang dilakukan menyebabkan dua orang meninggal dunia, majelis tidak hanya menggunakan akibat tersebut sebagai dasar penghukuman. Majelis juga mempertimbangkan kondisi terdakwa secara personal.

Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan juga mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan tersebut tidak terulang.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perkara ini dapat dilihat sebagai bentuk individualisasi pemidanaan yang memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan karakteristik konkret perkara.

Putusan majelis yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun tetapi tidak perlu dijalani selama masa percobaan dua tahun merupakan bagian paling penting dalam menganalisis penerapan restorative justice dalam perkara ini. Amar putusan secara jelas menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana satu tahun dan denda Rp10.000.000, tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani apabila selama masa percobaan dua tahun terdakwa tidak melakukan tindak pidana baru.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menghilangkan konsekuensi pidana, tetapi memilih bentuk ppidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pencegahan. Dalam perspektif restorative justice, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai pertanggungjawaban tanpa harus menempatkan terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan.

Pendekatan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi terdakwa yang masih mengikuti pendidikan. Majelis mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pidana penjara tidak memungkinkan karena terdakwa masih bersekolah dan menjadi santri.

Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa Perma No. 1 Tahun 2024 memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan apabila perkara memenuhi ketentuan dan terdakwa layak untuk mendapat bentuk ppidanaan tersebut.

Oleh karena itu, secara substansial putusan dalam perkara ini mempunyai karakter yang sejalan dengan prinsip restorative justice,

terutama dalam aspek pemulihan, pertanggungjawaban, pembinaan dan penghindaran pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk respons terhadap tindak pidana.

Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan. Pemidanaan juga diarahkan untuk mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang kembali.

Pertimbangan tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan *restorative justice*. Keadilan restoratif menggeser orientasi dari pembalasan menuju pemulihan dan pertanggungjawaban. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* diarahkan pada pemulihan korban, hubungan antara pelaku dan korban atau masyarakat, pertanggungjawaban terdakwa dan penghindaran perampasan kemerdekaan apabila memang dimungkinkan.

Dalam perkara ini, tujuan tersebut diwujudkan melalui beberapa bentuk. Pertama, terdakwa tetap dinyatakan bersalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kedua, terdakwa tetap mendapatkan pidana berupa satu tahun penjara dan denda. Ketiga, pidana penjara tidak perlu dijalani selama masa percobaan, sehingga terdakwa memperoleh kesempatan memperbaiki diri. Keempat, adanya santunan dan penggantian kendaraan menjadi bagian dari upaya pemulihan terhadap keluarga korban.

Dengan demikian, proses pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya menghasilkan hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan dan pembinaan.

Berdasarkan posisi kasus dan hasil wawancara yang disusun berdasarkan pertimbangan majelis, terdapat beberapa faktor yang mendukung penerapan restorative justice dalam perkara ini.

Pertama, adanya pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak berusaha menghindari tanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi.

Kedua, adanya penyesalan terdakwa. Penyesalan menjadi penting karena menunjukkan adanya kemungkinan perubahan perilaku.

Ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut merupakan pengalaman pertama terdakwa dalam berhadapan dengan hukum.

Keempat, adanya perdamaian kekeluargaan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban. Pihak keluarga terdakwa telah datang untuk bertakziah, mengikuti tahlilan dan memberikan bantuan.

Kelima, adanya pemberian santunan dan penggantian kendaraan korban. Majelis secara eksplisit mencatat hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan.

Keenam, status terdakwa sebagai pelajar dan santri. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan pidana bersyarat.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan perubahan perilaku terdakwa dan hubungan sosial antara pihak terdakwa dengan keluarga korban.

Walaupun terdapat sejumlah faktor pendukung, penerapan restorative justice dalam perkara ini juga memiliki batasan. Hambatan utama adalah akibat tindak pidana yang sangat berat, yaitu meninggalnya dua orang korban. Kondisi tersebut membuat proses restorative justice tidak dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Perma No. 1 Tahun 2024 memang memasukkan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan sebagai perkara yang dapat menggunakan pedoman restorative justice, tetapi penerapannya tetap memiliki syarat dan batasan. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hakim tidak berwenang menerapkan pedoman tersebut apabila, antara lain, korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa atau terdapat pengulangan tindak pidana sejenis dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm, persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa akibat kecelakaan berupa meninggalnya korban tidak dapat dipulihkan secara sempurna. Santunan dapat membantu kebutuhan keluarga, tetapi tidak dapat

mengembalikan korban. Oleh sebab itu, pendekatan restoratif harus tetap ditempatkan secara proporsional.

11. Peran Hakim dalam Menentukan Bentuk Keadilan Restoratif

Hakim mempunyai posisi sentral dalam penerapan restorative justice. Hakim tidak hanya bertugas menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah, tetapi juga mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban yang paling sesuai dengan keadaan perkara.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Hakim harus melihat perkara secara menyeluruh. Tidak cukup hanya melihat pasal yang didakwakan. Fakta persidangan, akibat terhadap korban, sikap terdakwa, keadaan pribadi terdakwa dan upaya perdamaian harus dilihat secara bersama-sama agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempunyai fungsi penting dalam menjembatani kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Dalam perkara ini, fungsi tersebut terlihat dari adanya pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan secara bersamaan.

Keadaan yang memberatkan adalah akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara itu, keadaan yang meringankan meliputi pengakuan, penyesalan, sikap sopan, status sebagai pelajar dan santri, belum pernah dihukum, santunan dan penggantian kendaraan.

Dengan memperhatikan kedua sisi tersebut, majelis kemudian memilih pidana bersyarat. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha mencari bentuk pembedaan yang tetap memberikan pertanggungjawaban tetapi tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan.

12. Hubungan antara Perdamaian, Pemulihan dan Pidana Bersyarat

Apabila keseluruhan fakta perkara dianalisis, terdapat hubungan yang jelas antara perdamaian, pemulihan dan pidana bersyarat. Perdamaian antara kedua keluarga menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa hubungan sosial telah diupayakan untuk dipulihkan. Santunan dan penggantian kendaraan menjadi bentuk tanggung jawab konkret. Sikap terdakwa yang mengakui kesalahan dan menyesal menunjukkan pertanggungjawaban moral. Sementara itu, pidana bersyarat menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum.

Keempat unsur tersebut saling berkaitan. Perdamaian tanpa pertanggungjawaban hukum dapat menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dikesampingkan hanya karena telah ada kesepakatan. Sebaliknya, hukuman tanpa memperhatikan upaya pemulihan dapat mengabaikan perkembangan kebutuhan korban dan pelaku.

Dalam perkara ini, majelis memilih jalan tengah. Perkara tetap diputus secara pidana, tetapi keadaan restoratif yang telah terjadi di luar persidangan dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan. Hasil

akhirnya adalah pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun serta denda Rp10.000.000.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perkara ini dapat dikatakan tidak berbentuk penghentian perkara, melainkan lebih terlihat pada proses pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan jenis pelaksanaan pidana. Perkara tetap diperiksa dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena unsur Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 terpenuhi. Akan tetapi, fakta adanya perdamaian, santunan, penggantian kendaraan, pengakuan, penyesalan, status sebagai pelajar dan belum pernah dihukum digunakan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan Mahkamah Agung melalui Perma No. 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi pendekatan restorative justice dalam perkara lalu lintas yang berupa kejahatan dan mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan pemulihan korban serta tanggung jawab terdakwa.

4.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas merupakan suatu proses yang tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwakan. Hakim harus mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, kondisi pribadi terdakwa, sikap terdakwa selama proses pemeriksaan, keadaan korban, serta berbagai keadaan yang dapat memperberat maupun meringankan pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pada dasarnya merupakan proses penilaian yang menyeluruh terhadap perbuatan dan diri pelaku.

Hal tersebut terlihat dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin, berusia 19 tahun dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Perkara tersebut berawal dari kecelakaan lalu lintas pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Simpang 4 Cicariang, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Kecelakaan melibatkan kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Irma Kristi Januari dan

membonceng Eha Juliaha. Akibat kecelakaan tersebut, kedua korban meninggal dunia.

Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan proses pembuktian, majelis hakim menilai unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Akan tetapi, penentuan sanksi tidak berhenti pada terbuktinya unsur tindak pidana. Setelah menyatakan terdakwa terbukti bersalah, majelis hakim masih harus menentukan jenis dan berat pidana yang sesuai dengan keadaan perkara. Dalam tahap inilah berbagai faktor menjadi pertimbangan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa, akibat tindak pidana, keadaan pribadi terdakwa, sikap terdakwa, hubungan terdakwa dengan korban, upaya pemulihan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan.

Perkembangan hukum pidana Indonesia juga semakin memberikan ruang terhadap pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan. Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan bahwa hakim dalam mengadili berdasarkan keadilan restoratif memperhatikan asas pemulihan keadaan, penguatan hak dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta

transparansi dan akuntabilitas. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, dalam perkara lalu lintas seperti Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm, pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi dapat dilihat sebagai proses mencari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku dan kepentingan masyarakat.

1. Faktor Terbuktinya Unsur Tindak Pidana

Faktor pertama yang mempengaruhi pertimbangan hakim adalah terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sebelum menentukan sanksi, majelis terlebih dahulu harus memastikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam perkara ini, proses pembuktian dilakukan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti. Putusan mencatat bahwa majelis setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Keterangan dalam persidangan menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan terdakwa dan sepeda motor korban. Dalam keadaan tersebut terdakwa tidak segera

mengurangi laju kendaraan, tidak melakukan pengereman secara efektif dan tidak membunyikan klakson sebelum terjadi benturan.

Keadaan tersebut menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai adanya kelalaian. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan tidak didasarkan semata-mata pada fakta bahwa telah terjadi kecelakaan, tetapi didasarkan pada hubungan antara perilaku terdakwa dengan akibat kecelakaan tersebut.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Dalam menentukan sanksi, yang pertama harus dilihat adalah apakah perbuatan terdakwa memang terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya karena terjadi kecelakaan. Harus dibuktikan adanya kelalaian terdakwa dan hubungan antara kelalaian tersebut dengan akibat yang terjadi.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor yuridis merupakan dasar utama dalam menentukan sanksi. Hakim terlebih dahulu memastikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum mempertimbangkan berat-ringannya pidana. Hal ini penting karena sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara ini, posisi kasus menunjukkan bahwa kecelakaan bukan sekadar peristiwa yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan terdakwa yang dinilai kurang hati-hati dan kurang berkonsentrasi

dalam mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim terhadap kesalahan terdakwa menjadi dasar awal dalam menentukan sanksi.

2. Faktor Tingkat Kelalaian Terdakwa

Faktor berikutnya adalah tingkat kelalaian terdakwa. Dalam tindak pidana lalu lintas yang dilakukan karena kealpaan, penilaian terhadap bentuk dan tingkat kelalaian menjadi sangat penting. Hakim perlu melihat bagaimana kondisi terdakwa sebelum kecelakaan, bagaimana terdakwa mengemudikan kendaraan dan apakah terdakwa memiliki kesempatan untuk menghindari kecelakaan.

Dalam perkara ini, keadaan sebelum kecelakaan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas sejak malam hari dan kemudian mengemudikan kendaraan pada dini hari. Fakta persidangan menggambarkan adanya kondisi kelelahan dan menurunnya konsentrasi terdakwa. Pada saat kecelakaan terjadi, terdakwa tidak melakukan tindakan yang cukup untuk menghindari benturan.

Keterangan mengenai keadaan jalan juga menunjukkan bahwa kondisi jalan pada saat kejadian relatif baik, cuaca cerah, jalan beraspal dan arus lalu lintas sepi atau lengang. Kondisi tersebut menjadi relevan karena faktor lingkungan yang sangat buruk tidak menjadi alasan utama terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Dalam perkara kecelakaan karena kelalaian, hakim melihat bagaimana perilaku pengemudi sebelum kecelakaan. Kondisi pengemudi, konsentrasi, kehati-hatian dan kemampuan mengendalikan kendaraan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya melihat akibatnya, tetapi juga bagaimana perbuatan itu terjadi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelalaian merupakan faktor penting dalam menentukan sanksi. Hakim tidak hanya melihat bahwa terdakwa menyebabkan kecelakaan, tetapi juga menilai proses terjadinya kecelakaan. Pendekatan tersebut penting untuk membedakan antara kecelakaan yang benar-benar terjadi karena kondisi yang tidak dapat diperkirakan dengan kecelakaan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian pengemudi.

Dalam perkara ini, adanya kondisi terdakwa yang lelah dan kurang berkonsentrasi menjadi faktor yang menunjukkan bahwa terdakwa seharusnya lebih berhati-hati sebelum mengemudikan kendaraan. Dengan demikian, faktor kelalaian menjadi dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tetap mempunyai tanggung jawab atas akibat yang terjadi.

3. Faktor Akibat Perbuatan yang Menyebabkan Dua Orang Meninggal Dunia

Faktor yang sangat dominan dalam menentukan sanksi adalah akibat yang ditimbulkan. Perkara ini bukan kecelakaan yang hanya

mengakibatkan kerusakan kendaraan atau luka ringan, tetapi mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Putusan mencatat bahwa akibat dari kurangnya kehati-hatian atau kelalaian terdakwa, pengendara sepeda motor dan penumpangnya meninggal dunia di tempat kejadian.

Pemeriksaan medis terhadap Eha Julaeha menunjukkan sejumlah patah tulang dan luka akibat benturan benda tumpul. Sementara itu, Irma Kristi Januari juga mengalami berbagai luka robek dan patah tulang yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Akibat perbuatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan pidana. Dalam perkara ini akibatnya berat karena ada dua orang yang meninggal dunia. Hal tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis dalam menentukan sanksi, walaupun tetap harus dilihat bersama dengan keadaan terdakwa.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa akibat tindak pidana mempunyai pengaruh besar terhadap berat-ringannya sanksi. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Namun, keadaan tersebut tidak berarti bahwa hakim hanya menggunakan jumlah korban sebagai ukuran pidana. Hakim tetap harus melihat bahwa perbuatan dilakukan karena kelalaian, bukan karena

kesengajaan untuk menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, akibat yang berat harus diseimbangkan dengan bentuk kesalahan terdakwa.

Dalam perkara ini, kematian dua korban menjadi keadaan yang memberatkan. Dengan demikian, hakim mempertimbangkan dua sisi sekaligus, yaitu tingkat kesalahan terdakwa dan beratnya akibat yang ditimbulkan.

4. Faktor Sikap Terdakwa yang Mengakui Perbuatan

Faktor berikutnya adalah sikap terdakwa selama proses persidangan. Dalam perkara ini, majelis secara eksplisit menyatakan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Selain itu, terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya. Sikap tersebut mempunyai arti penting dalam menentukan sanksi karena menunjukkan bahwa terdakwa tidak berusaha menghindari tanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Sikap terdakwa selama persidangan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan. Terdakwa yang mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan menunjukkan penyesalan tentu berbeda dengan terdakwa yang tidak mengakui atau tidak menunjukkan penyesalan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat objektif terhadap perbuatan, tetapi juga bersifat subjektif terhadap diri terdakwa. Pengakuan dan penyesalan

dapat menunjukkan adanya kesadaran terdakwa terhadap kesalahannya.

Dalam konteks pemidanaan, sikap tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan pembinaan masih mungkin dilakukan tanpa harus memberikan pidana yang terlalu berat. Terdakwa telah menunjukkan penerimaan terhadap kesalahannya sehingga terdapat kemungkinan untuk memperbaiki perilaku di masa mendatang. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan majelis memasukkan pengakuan, sikap sopan dan penyesalan sebagai keadaan yang meringankan.

5. Faktor Usia dan Status Terdakwa sebagai Pelajar atau Santri

Keadaan pribadi terdakwa merupakan faktor lain yang sangat berpengaruh. Terdakwa berusia 19 tahun dan berstatus pelajar/mahasiswa. Dalam pertimbangan putusan, majelis juga mencatat bahwa terdakwa masih bersekolah dan menjadi santri di pondok pesantren.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Keadaan pribadi terdakwa tetap harus diperhatikan. Status terdakwa sebagai pelajar atau santri tidak menghapus kesalahannya, tetapi dapat dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan pelaksanaan pidana. Hakim juga harus mempertimbangkan masa depan terdakwa dan kemungkinan pembinaan.”

Status terdakwa sebagai pelajar atau santri tidak berarti terdakwa bebas dari pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, kondisi

tersebut menjadi faktor penting karena pembedaan juga bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku. Pertimbangan ini menunjukkan adanya individualisasi pembedaan. Hakim tidak memperlakukan seluruh pelaku tindak pidana dengan cara yang sama, tetapi melihat karakter dan keadaan masing-masing pelaku.

Dalam perkara ini, kondisi terdakwa yang masih berada dalam proses pendidikan menjadi salah satu dasar majelis mempertimbangkan agar pidana penjara tidak harus dijalani. Putusan menyatakan bahwa terdakwa masih bersekolah dan menjadi santri sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani pidana penjara dalam konteks pertimbangan tersebut.

6. Faktor Terdakwa Belum Pernah Dihukum

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim adalah riwayat hukum terdakwa. Dalam perkara ini, majelis mencatat bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Riwayat terdakwa juga dilihat oleh hakim. Apabila terdakwa belum pernah dihukum, hal tersebut menunjukkan bahwa perkara yang sedang diperiksa merupakan pengalaman pertama terdakwa berhadapan dengan hukum. Keadaan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan.”

Ketiadaan riwayat pidana sebelumnya menunjukkan bahwa terdakwa bukan pelaku yang mempunyai pola pengulangan tindak

pidana. Dalam perspektif pemidanaan, keadaan tersebut dapat menjadi indikator bahwa tujuan pembinaan masih dapat dicapai tanpa memberikan pidana yang terlalu berat. Namun demikian, belum pernah dihukum bukan berarti kesalahan terdakwa menjadi hilang. Faktor tersebut hanya mempengaruhi penilaian terhadap berat-ringannya sanksi.

Dalam perkara ini, keadaan tersebut dipertimbangkan bersama dengan faktor lain, yaitu penyesalan, pengakuan, status sebagai pelajar dan upaya memberikan santunan kepada keluarga korban.

7. Faktor Perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban

Faktor yang sangat menonjol dalam perkara ini adalah adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban. Putusan mencatat bahwa setelah kecelakaan, pihak keluarga terdakwa melakukan takziah, tahlilan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Bahkan terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Keterangan saksi *a de charge* juga memperkuat adanya perdamaian. Saksi Agus Suparman menerangkan bahwa telah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban serta tidak ada tuntutan dari pihak keluarga korban.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban merupakan salah satu keadaan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan pidana. Akan tetapi, perdamaian tidak berarti menghapus tindak pidana. Hakim tetap harus memeriksa dan menilai perkara berdasarkan hukum.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perdamaian memiliki kedudukan sebagai faktor pertimbangan, bukan sebagai alasan otomatis untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Hal ini sangat penting karena perkara telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pendekatan tersebut sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024. Perma tersebut secara tegas menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan menghapus pertanggungjawaban pidana. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa dalam perkara yang memenuhi kriteria, adanya perdamaian atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian korban dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau pidana bersyarat/pengawasan. Oleh karena itu, perdamaian dalam perkara ini mempunyai pengaruh terhadap jenis dan pelaksanaan sanksi, bukan terhadap terbukti atau tidaknya tindak pidana.

8. Faktor Santunan kepada Keluarga Korban

Selain perdamaian, faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim adalah adanya santunan kepada keluarga korban. Putusan secara eksplisit menyatakan bahwa terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban. Keterangan saksi juga menunjukkan

bahwa keluarga terdakwa telah beberapa kali datang kepada keluarga korban, mengikuti tahlilan dan memberikan bantuan biaya. Bahkan terdapat bantuan biaya tahlilan sebesar Rp25.000.000 serta kesanggupan pemberian sejumlah Rp40.000.000.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Santunan kepada keluarga korban merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dapat dipertimbangkan. Walaupun santunan tidak dapat menggantikan korban yang meninggal, tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya dari terdakwa atau keluarganya untuk bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul.”

Santunan mempunyai makna penting dalam proses pemidanaan karena menunjukkan adanya upaya konkret untuk mengurangi dampak yang dialami keluarga korban. Keadilan restoratif tidak mengharuskan seluruh kerugian dapat dikembalikan seperti keadaan semula, khususnya dalam perkara yang mengakibatkan kematian. Akan tetapi, pelaku tetap dapat menunjukkan tanggung jawab melalui bentuk pemulihan yang memungkinkan.

Dalam perkara ini, santunan menjadi salah satu indikator bahwa terdakwa melalui keluarganya tidak mengabaikan keluarga korban. Oleh sebab itu, majelis memasukkannya sebagai keadaan yang meringankan.

9. Faktor Penggantian Sepeda Motor Korban

Selain santunan, terdakwa juga telah mengganti sepeda motor korban yang rusak. Fakta tersebut dicantumkan secara langsung dalam pertimbangan hakim sebagai keadaan yang meringankan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Penggantian barang milik korban merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diperhitungkan oleh hakim. Hal tersebut tidak menghilangkan tindak pidana, tetapi menunjukkan adanya itikad untuk memperbaiki kerugian yang dapat dipulihkan.”

Penggantian kendaraan menunjukkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih konkret dibandingkan sekadar permohonan maaf. Dalam perspektif keadilan restoratif, kerugian korban perlu mendapatkan perhatian. Dalam perkara ini, kehilangan nyawa tentu tidak dapat diganti, tetapi kerugian material berupa kerusakan kendaraan masih dapat dipulihkan.

Dengan demikian, penggantian kendaraan menjadi salah satu faktor yang memperlihatkan bahwa terdakwa tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga melakukan tindakan untuk memperbaiki sebagian akibat perbuatannya.

10. Faktor Keadaan yang Memberatkan

Di samping berbagai faktor yang meringankan, hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan. Faktor paling utama

dalam perkara ini adalah akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pertimbangan tersebut penting agar putusan tetap mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Apabila hakim hanya mempertimbangkan keadaan terdakwa tanpa memperhatikan akibat terhadap korban, putusan dapat dipandang tidak proporsional.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini terutama berkaitan dengan akibat perbuatan terdakwa. Ada korban yang meninggal dunia. Karena itu Majelis tidak mungkin mengabaikan akibat tersebut ketika menentukan pidana.”

Keadaan yang memberatkan berfungsi sebagai penyeimbang terhadap faktor-faktor yang meringankan. Meskipun terdakwa telah meminta maaf dan keluarga telah memberikan santunan, fakta bahwa dua orang kehilangan nyawa tetap menjadi bagian penting dalam menentukan sanksi.

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi kepada pelaku. Korban tetap memperoleh tempat dalam proses pemidanaan melalui pengakuan bahwa akibat kematian merupakan keadaan yang memperberat.

11. Faktor Tujuan Pemidanaan

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penentuan sanksi adalah tujuan pemidanaan. Dalam perkara ini, majelis secara tegas

mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum. Hakim juga harus melihat apakah pidana yang dijatuhkan dapat memberikan pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat agar perbuatan yang sama tidak terjadi kembali.”

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang tidak semata-mata retributif. Pemidanaan diarahkan pada pembinaan dan pencegahan. Hal ini relevan dengan karakter perkara karena terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan masih berada dalam pendidikan. Dalam kerangka *restorative justice*, orientasi tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pemulihan dan reintegrasi sosial. Perma Nomor 1 Tahun 2024 juga menempatkan pertanggungjawaban terdakwa, pemulihan korban dan pidana sebagai upaya terakhir sebagai asas dalam mengadili berdasarkan keadilan restoratif.

12. Faktor Kelayakan Penjatuhan Pidana Bersyarat

Salah satu faktor yang paling menentukan jenis sanksi dalam perkara ini adalah kelayakan terdakwa untuk memperoleh pidana bersyarat. Majelis mempertimbangkan Pasal 14a ayat (1) KUHP dan

menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun, hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan tertentu. Majelis kemudian mempertimbangkan keadaan terdakwa yang masih bersekolah dan menjadi santri. Berdasarkan keadaan tersebut, pidana penjara tidak harus dijalani selama masa percobaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Pidana bersyarat tetap merupakan pidana. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan mempunyai konsekuensi hukum. Hanya pelaksanaannya tidak dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan selama terdakwa memenuhi ketentuan selama masa percobaan.”

Pidana bersyarat menunjukkan adanya pertimbangan terhadap efektivitas pembedaan. Jika tujuan pembedaan dapat dicapai melalui pengawasan dan kesempatan memperbaiki diri, maka pemenjaraan tidak selalu menjadi pilihan yang paling tepat. Dalam perkara ini, pidana bersyarat juga mempunyai fungsi pencegahan. Terdakwa mengetahui bahwa apabila melakukan tindak pidana baru selama masa percobaan, terdapat konsekuensi terhadap pidana yang telah dijatuhkan.

Dengan demikian, pidana bersyarat tidak dapat dianggap sebagai pembebasan terdakwa. Sebaliknya, pidana bersyarat

merupakan bentuk pemidanaan yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menunjukkan perubahan perilaku.

13. Faktor Kepentingan Korban dan Kepentingan Terdakwa

Hakim juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan terdakwa. Kepentingan korban dalam perkara ini sangat berat karena dua orang meninggal dunia. Sementara itu, kepentingan terdakwa berkaitan dengan masa depan, pendidikan dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Dewi Rindaryati, S.H., M.H. selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Hakim harus seimbang. Kepentingan korban tidak boleh diabaikan, tetapi keadaan terdakwa juga harus dilihat. Putusan yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan keduanya berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.”

Keseimbangan tersebut terlihat dalam putusan. Di satu sisi, kematian korban menjadi keadaan yang memberatkan. Di sisi lain, pengakuan, penyesalan, status sebagai pelajar dan santri, belum pernah dihukum, santunan dan penggantian kendaraan menjadi keadaan yang meringankan.

Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan merupakan hasil penyeimbangan antara dua kepentingan. Hakim tidak menghapus kesalahan terdakwa, tetapi juga tidak menjatuhkan pidana penjara yang harus dijalani secara efektif.

14. Faktor Kepentingan Masyarakat

Selain korban dan terdakwa, masyarakat juga menjadi faktor dalam menentukan sanksi. Masyarakat mempunyai kepentingan agar pengemudi kendaraan bermotor berhati-hati dan memahami bahwa kelalaian yang mengakibatkan kematian mempunyai konsekuensi hukum. Dalam perkara ini, putusan tetap memberikan sanksi pidana kepada terdakwa. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp10.000.000, dengan pidana penjara tidak perlu dijalani selama masa percobaan dua tahun tidak terjadi tindak pidana baru.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Putusan juga harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Masyarakat harus mengetahui bahwa kecelakaan akibat kelalaian tetap mempunyai konsekuensi pidana. Karena itu meskipun ada perdamaian, tetap harus ada pertanggungjawaban hukum.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa putusan mempunyai fungsi sosial. Putusan tidak hanya menyelesaikan hubungan hukum antara negara dan terdakwa, tetapi juga menjadi pesan kepada masyarakat bahwa keselamatan dalam berlalu lintas merupakan tanggung jawab setiap pengemudi. Oleh karena itu, adanya pidana tetap diperlukan meskipun terdapat perdamaian. Perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan dari hukum. Justru perdamaian

menjadi salah satu bagian dari proses pertimbangan untuk menentukan bentuk sanksi yang proporsional.

15. Faktor Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar bahwa perkara lalu lintas yang berupa kejahatan dapat diadili dengan pendekatan keadilan restoratif. Perma tersebut juga menegaskan bahwa tujuan keadilan restoratif mencakup pemulihan korban, pemulihan hubungan terdakwa dengan korban dan/atau masyarakat, mendorong pertanggungjawaban terdakwa serta menghindarkan perampasan kemerdekaan apabila dimungkinkan. Dalam perkara ini, terdapat beberapa keadaan yang mempunyai karakter restoratif, yaitu perdamaian keluarga, santunan kepada keluarga korban, penggantian sepeda motor, pengakuan dan penyesalan terdakwa.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan ibu Yunita, S.H selaku hakim anggota Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Adanya perdamaian dan tanggung jawab kepada keluarga korban dapat menjadi bagian dari pertimbangan restoratif. Tetapi prinsip restoratif tidak berarti menghilangkan pidana. Hakim tetap harus menjaga keseimbangan antara pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa.”

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa prinsip restorative justice digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan respons hukum, bukan sebagai mekanisme otomatis untuk menghentikan perkara. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun

2024 yang secara tegas menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, perdamaian, santunan dan penggantian kerugian mempunyai fungsi sebagai faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi. Dalam perkara ini, faktor-faktor tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap pilihan majelis untuk menjatuhkan pidana bersyarat.

16. Faktor Perbandingan antara Tuntutan Penuntut Umum dengan Putusan Hakim

Faktor lain yang dapat dianalisis adalah adanya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan majelis. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Sementara itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp10.000.000, tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan dua tahun tidak terjadi tindak pidana baru. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan sanksi. Hakim tidak secara otomatis terikat pada tuntutan pidana Penuntut Umum, melainkan harus menilai sendiri fakta persidangan dan menentukan pidana berdasarkan hukum.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan bapak Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menyatakan bahwa:

“Tuntutan jaksa merupakan salah satu hal yang didengar dan dipertimbangkan, tetapi hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pidana berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan keyakinan hakim sesuai dengan hukum.”

Perbedaan antara tuntutan dan putusan memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim merupakan proses mandiri. Majelis mempertimbangkan seluruh keadaan perkara, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan yang lebih tinggi dari tuntutan dalam jumlah pidana penjara tetapi tidak perlu dijalani menunjukkan adanya perbedaan antara besarnya pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaan pidana. Secara formal terdakwa dijatuhi pidana satu tahun, tetapi pelaksanaan pidana penjara ditangguhkan melalui masa percobaan.

17. Faktor Tidak Adanya Riwayat Pengulangan Tindak Pidana

Tidak adanya riwayat pengulangan tindak pidana menjadi faktor yang juga relevan dalam menentukan sanksi. Perma Nomor 1 Tahun 2024 bahkan menjadikan pengulangan tindak pidana sejenis dalam jangka waktu tertentu sebagai salah satu keadaan yang berpengaruh terhadap kewenangan penerapan pendekatan restorative justice.

Dalam perkara ini, majelis mencatat bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bukan pelaku yang mempunyai kecenderungan melakukan tindak pidana secara berulang. Oleh karena itu, terdapat alasan yang lebih

kuat untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki diri melalui pidana bersyarat.

Jika seluruh faktor tersebut dianalisis secara bersamaan, dapat dilihat bahwa majelis tidak menggunakan satu faktor tunggal dalam menentukan sanksi. Hakim melakukan penilaian terhadap hubungan antara kesalahan, akibat dan keadaan pribadi terdakwa.

Kesalahan terdakwa berada dalam bentuk kelalaian. Akibat yang ditimbulkan sangat berat karena dua orang meninggal dunia. Keadaan pribadi terdakwa relatif meringankan karena masih muda, belum pernah dihukum, masih bersekolah dan menjadi santri, mengakui perbuatannya serta menyesal. Di samping itu, terdapat tindakan pemulihan melalui perdamaian, santunan dan penggantian kendaraan. Kombinasi berbagai keadaan tersebut menghasilkan suatu putusan yang tetap memberikan pertanggungjawaban pidana tetapi tidak mengharuskan terdakwa menjalani pidana penjara secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan dan draf hasil wawancara dengan ketiga hakim, faktor yang mempengaruhi penentuan sanksi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar.

Pertama, faktor yuridis, yaitu terpenuhinya unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adanya kelalaian terdakwa dan hubungan antara kelalaian dengan meninggalnya korban.

Kedua, faktor objektif, yaitu akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Faktor ini menjadi keadaan yang memberatkan.

Ketiga, faktor subjektif dan sosial, yaitu usia dan status terdakwa sebagai pelajar/santri, belum pernah dihukum, pengakuan, penyesalan, sikap selama persidangan, perdamaian, santunan dan penggantian kendaraan.

Faktor ketiga inilah yang kemudian memberikan pengaruh terhadap bentuk pelaksanaan pidana. Majelis tidak menghilangkan pidana, tetapi memilih pidana bersyarat.

Setelah mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp10.000.000 subsidair satu bulan kurungan. Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dua tahun berakhir.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim memilih bentuk sanksi yang berada di antara penghukuman dan pembinaan. Terdakwa tetap mendapatkan status sebagai orang yang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi tidak harus menjalani pidana penjara secara efektif.

Bentuk sanksi tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan pribadi terdakwa, upaya pemulihan terhadap korban dan tujuan pemidanaan. Majelis menyatakan bahwa pemidanaan bukan hanya

pembalasan, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan serta mendidik agar perbuatan tidak terulang.

4.2.Pembahasan

4.2.1. Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm, proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dalam perkara ini dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan pidana khusus yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Terdakwa Rizqi Abdulah Muhammad Bin Dede Alit Nasrudin yang pada saat perkara diperiksa berusia 19 tahun dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa serta santri, diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim memeriksa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Putusan juga menunjukkan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan telah terdapat Putusan Sela Nomor

142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dengan demikian, proses pemidanaan dalam perkara ini menunjukkan adanya tahapan pemeriksaan yudisial yang sistematis, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan terdakwa, pembelaan, pertimbangan hukum, sampai dengan penjatuhan putusan. Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan sejumlah saksi yang menerangkan keadaan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Sabtu, 20 Januari 2024 sekitar pukul 03.30–04.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di Simpang Empat Cicariang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Irma Kristi Januari dengan penumpang Eha Julaeha. Kedua korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Keadaan tempat kejadian berdasarkan keterangan saksi berada dalam kondisi jalan yang baik, kering, relatif lurus, arus lalu lintas lengang, dan cuaca cerah. Sementara itu, berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, kendaraan dikemudikan dalam keadaan lelah, mengantuk, dan kurang konsentrasi. Bahkan terdakwa telah mengemudikan kendaraan dalam waktu yang cukup lama sebelum kecelakaan terjadi. Keadaan tersebut menjadi bagian penting dalam menilai adanya unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa.

Proses pembuktian selanjutnya diarahkan untuk menilai apakah unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada kenyataan bahwa telah terjadi kecelakaan, tetapi menilai hubungan antara perbuatan terdakwa, bentuk kelalaian, dan akibat yang ditimbulkan. Fakta bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan di atas 60 kilometer per jam, sementara terdakwa berada dalam keadaan lelah dan mengantuk serta mengalami penurunan konsentrasi, menjadi bagian dari rangkaian fakta yang digunakan untuk membuktikan adanya kelalaian. Selain itu, sesaat sebelum kecelakaan tidak terdengar suara klakson maupun suara pengereman. Kondisi tersebut memperkuat gambaran bahwa terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan secara optimal ketika kecelakaan terjadi.

Unsur akibat berupa meninggalnya orang lain juga dibuktikan melalui alat bukti surat berupa Visum et Repertum terhadap kedua korban. Terhadap Eha Juliaha ditemukan sejumlah cedera berupa patah tulang dan luka robek yang diduga akibat benturan benda tumpul, sedangkan terhadap Irma Kristi Januari ditemukan luka robek, patah tulang, luka lecet, serta patah tulang terbuka pada bagian pergelangan kaki yang juga diduga akibat benturan benda tumpul. Meskipun visum tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian karena tidak dilakukan autopsi, Majelis Hakim berdasarkan keseluruhan fakta persidangan menyatakan unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi. Dengan

terpenuhinya seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal. Setelah pembuktian unsur tindak pidana terpenuhi, proses pemidanaan tidak berhenti pada penilaian mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan, tetapi dilanjutkan dengan penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana dan jenis pidana yang tepat. Majelis Hakim secara tegas menyatakan tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini tetap berangkat dari prinsip bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban harus dijatuhi pidana.

Menariknya, proses pemidanaan dalam perkara ini memperlihatkan adanya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Sementara itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. Namun, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila selama masa percobaan 2 tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan terdapat putusan hakim yang menentukan lain. Dengan demikian,

secara formal terdakwa tetap dijatuhi pidana, tetapi pelaksanaan pidana penjaranya ditangguhkan melalui mekanisme pidana bersyarat.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan keadaan konkret terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia. Sebaliknya, keadaan yang meringankan meliputi pengakuan terdakwa secara terus terang, sikap sopan dan penyesalan selama persidangan, status terdakwa yang masih bersekolah dan menjadi santri di pondok pesantren, belum pernah dihukum, serta adanya pemberian santunan kepada keluarga korban dan penggantian sepeda motor korban yang rusak.

Dengan demikian, proses pemidanaan dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan. Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, tetapi juga mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang kembali. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat karena terdakwa masih berstatus pelajar dan santri sehingga pelaksanaan pidana penjara secara langsung dinilai tidak sesuai dengan keadaan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemidanaan dalam perkara ini telah melalui mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban pidana secara lengkap. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena unsur tindak pidana lalu lintas telah terbukti, tetapi bentuk pelaksanaan pidananya disesuaikan dengan keadaan pribadi terdakwa, akibat perbuatan, sikap terdakwa, serta upaya penyelesaian dengan keluarga korban. Oleh karena itu, karakter pemidanaan dalam perkara ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara aspek pertanggungjawaban pidana, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan yang lebih mendidik serta tidak semata-mata menempatkan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian.

4.2.2. Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan restorative justice dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dilihat terutama dari adanya upaya pemulihan hubungan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Setelah kedua korban meninggal dunia, keluarga terdakwa melakukan takziah dan tahlilan serta memberikan santunan kepada keluarga korban. Selain itu, terdapat kesepakatan antara pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan tuntutan pidana maupun perdata. Keluarga korban juga menerima keadaan tersebut sebagai suatu musibah atau takdir. Fakta ini menunjukkan bahwa

penyelesaian perkara tidak hanya dilihat dari sudut kepentingan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga terdapat upaya untuk memulihkan hubungan sosial antara pihak terdakwa dan keluarga korban.

Secara konseptual, pendekatan tersebut mempunyai kesesuaian dengan prinsip keadilan restoratif. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa, keluarga terdakwa, dan pihak lain yang terkait dengan tujuan mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Dengan demikian, inti restorative justice bukan sekadar menghilangkan hukuman bagi pelaku, melainkan memberikan ruang bagi korban atau keluarganya untuk memperoleh pemulihan, mendorong pelaku bertanggung jawab, serta mengembalikan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam konteks perkara yang diteliti, nilai-nilai restorative justice terlihat dari adanya keterlibatan keluarga korban dan keluarga terdakwa dalam penyelesaian akibat kecelakaan. Bentuk tanggung jawab terdakwa dan keluarganya tidak berhenti pada pengakuan kesalahan, tetapi diwujudkan melalui pemberian santunan kepada keluarga korban serta penggantian sepeda motor korban yang mengalami kerusakan. Majelis Hakim kemudian memasukkan tindakan tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam menentukan pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai arti dalam proses penjatuhan pidana.

Namun demikian, penerapan restorative justice dalam perkara ini perlu ditempatkan secara proporsional. Perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban tidak secara otomatis menghapus tindak pidana yang telah terbukti. Hal ini terlihat dari sikap Majelis Hakim yang tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, perdamaian berfungsi sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk dan berat ringannya pidana, bukan sebagai dasar untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Hal tersebut menjadi semakin relevan karena perkara ini merupakan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Akibat yang ditimbulkan merupakan keadaan yang serius sehingga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan keluarga korban tetap harus mendapatkan perlindungan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara tegas mencantumkan meninggalnya korban sebagai keadaan yang memberatkan. Artinya, sekalipun terdapat perdamaian dan santunan, hakim tetap mempertimbangkan akibat nyata dari perbuatan terdakwa. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa restorative justice tidak dimaknai sebagai penghapusan kesalahan, tetapi sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, perkara lalu lintas yang berupa kejahatan termasuk salah satu jenis perkara yang dapat menggunakan pedoman keadilan restoratif. PERMA tersebut juga

memberikan ruang bagi kesepakatan perdamaian atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian korban untuk menjadi pertimbangan dalam meringankan hukuman atau dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diarahkan untuk menggeser orientasi pemidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pemulihan korban, hubungan sosial, dan pertanggungjawaban pelaku. Jika dikaitkan dengan fakta perkara, terdapat kesesuaian yang cukup kuat antara keadaan konkret terdakwa dengan prinsip tersebut. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban, mengganti sepeda motor yang rusak, mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan, dan belum pernah dihukum. Pada sisi lain, keluarga korban telah menerima penyelesaian kekeluargaan tersebut. Keadaan ini kemudian tidak dikesampingkan oleh hakim, tetapi justru ditempatkan sebagai salah satu faktor yang meringankan pidana. Dengan demikian, walaupun putusan tidak secara eksplisit menyebut bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan “putusan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024”, substansi pertimbangannya memperlihatkan penggunaan nilai-nilai restorative justice melalui pemulihan, tanggung jawab, perdamaian, dan pengurangan penderitaan akibat proses pemenjaraan.

Penerapan restorative justice juga dapat dilihat dari pilihan hakim untuk tidak memerintahkan terdakwa menjalani pidana penjara secara langsung. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun, tetapi menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani selama masa

percobaan dua tahun terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan status terdakwa sebagai pelajar yang masih bersekolah dan santri di pondok pesantren. Dengan pilihan tersebut, hakim tetap mempertahankan unsur pertanggungjawaban pidana karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi pada saat yang sama memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara secara langsung.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, model demikian mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip restorative justice karena pidana diarahkan bukan hanya untuk membalas perbuatan, tetapi juga untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim sendiri menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang kembali. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan retributif, melainkan mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan sosial dalam menentukan pelaksanaan pidana.

Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm dapat dinilai telah tercermin secara substantif, tetapi tidak sepenuhnya tampak sebagai penerapan prosedural/formal restorative justice berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusan. Unsur substantifnya terlihat melalui perdamaian keluarga, pemberian santunan, penggantian kerugian, pengakuan dan

penyesalan terdakwa, serta penjatuhan pidana bersyarat. Sementara itu, putusan yang diteliti tetap menggunakan konstruksi pembedaan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan pertimbangan Pasal 14a ayat (1) KUHP sebagai dasar pidana bersyarat. Oleh karena itu, *restorative justice* dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai pendekatan pemulihan yang memengaruhi berat dan pelaksanaan pidana, bukan sebagai mekanisme yang menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

4.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tsm, pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor yuridis, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan, keadaan pribadi terdakwa, sikap terdakwa selama proses persidangan, serta adanya upaya penyelesaian dan pemulihan terhadap keluarga korban. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak dilakukan hanya dengan melihat terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Setelah menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi dan

tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, Majelis Hakim kemudian menilai jenis dan pelaksanaan pidana yang paling sesuai dengan keadaan perkara.

Faktor pertama yang sangat memengaruhi pertimbangan hakim adalah faktor yuridis berupa terbuktinya unsur tindak pidana. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa merupakan pengemudi kendaraan Suzuki APV yang mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario. Pada saat mengemudikan kendaraan, terdakwa berada dalam kondisi lelah, mengantuk dan kurang konsentrasi, sedangkan kendaraan melaju dengan kecepatan di atas 60 kilometer per jam. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang korban meninggal dunia. Berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap, Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Dengan demikian, faktor yuridis menjadi dasar utama yang menyebabkan terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah. Faktor kedua adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Perkara ini mempunyai akibat yang berat karena kecelakaan menyebabkan meninggalnya dua orang, yaitu Irma Kristi Januari dan Eha Julacha. Kondisi tersebut secara tegas ditempatkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan. Dengan demikian, hakim tidak mengabaikan kepentingan korban meskipun antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah terdapat penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini

menunjukkan adanya keseimbangan dalam pertimbangan hakim, yaitu perdamaian dapat menjadi keadaan yang meringankan, tetapi meninggalnya korban tetap merupakan akibat yang harus dipertanggungjawabkan dalam konteks pidana.

Faktor ketiga adalah sikap terdakwa selama proses persidangan. Majelis Hakim mencatat bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, berlaku sopan selama persidangan, serta menyesali perbuatannya. Sikap tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap kesalahan yang telah dilakukan dan menjadi salah satu indikator yang meringankan. Dalam konteks pemidanaan, sikap terdakwa mempunyai arti penting karena menunjukkan adanya kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan. Pengakuan dan penyesalan juga dapat menjadi dasar bahwa pemidanaan tidak harus semata-mata diarahkan pada pembalasan, tetapi dapat diarahkan pada pembinaan dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Faktor keempat adalah keadaan pribadi terdakwa. Dalam putusan diketahui bahwa terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan santri di pondok pesantren serta belum pernah dihukum sebelumnya. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksanaan pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih menjalani pendidikan dan kegiatan sebagai santri sehingga pidana penjara secara langsung dinilai kurang sesuai dengan keadaan terdakwa. Pertimbangan ini bukan berarti status sebagai pelajar menghapus

kesalahan terdakwa, melainkan menjadi pertimbangan individualisasi pidana agar sanksi yang dijatuhkan tetap proporsional dengan kondisi pelaku.

Faktor kelima adalah adanya tanggung jawab dan upaya pemulihan terhadap keluarga korban. Berdasarkan hasil penelitian, keluarga terdakwa telah melakukan takziah dan tahlilan serta memberikan santunan kepada keluarga korban. Selain itu, terdakwa juga telah memberikan biaya santunan dan mengganti sepeda motor korban yang rusak. Tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Majelis Hakim secara eksplisit memasukkan pemberian santunan dan penggantian kendaraan sebagai keadaan yang meringankan. Hal tersebut menjadi salah satu titik penting yang memperlihatkan bahwa tindakan pemulihan terhadap korban atau keluarganya dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi.

Faktor keenam adalah adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban. Kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan menunjukkan bahwa keluarga korban telah menerima penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa. Dalam perspektif *restorative justice*, perdamaian mempunyai nilai penting karena memperlihatkan adanya proses penyelesaian yang melibatkan pihak yang terdampak langsung. Namun, perdamaian tidak dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan pidana terdakwa. Hal tersebut terlihat dari putusan yang tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan

pidana. Dengan demikian, perdamaian dalam perkara ini berfungsi sebagai faktor yang mendukung pertimbangan keringanan pidana dan bukan sebagai dasar penghentian pertanggungjawaban pidana. Faktor ketujuh adalah tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh hakim. Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang kembali. Pemikiran tersebut kemudian berpengaruh terhadap pilihan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Artinya, hakim tetap mempertahankan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri di luar lembaga pemasyarakatan selama memenuhi ketentuan masa percobaan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan yang bersifat proporsional dan individual. Pada satu sisi, hakim mempertimbangkan beratnya akibat perbuatan karena terdapat dua korban meninggal dunia. Pada sisi lain, hakim memperhatikan kondisi terdakwa yang masih muda, belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, menyesal, masih bersekolah dan menjadi santri, serta telah memberikan santunan dan mengganti kerugian tertentu kepada keluarga korban. Keseimbangan tersebut kemudian menghasilkan putusan berupa pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp10.000.000,00 subsidair satu bulan kurungan, tetapi pidana

penjara tersebut tidak perlu dijalani selama terdakwa tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dua tahun.

Jika dikaitkan dengan restorative justice, faktor perdamaian, santunan, penggantian kerugian, pengakuan dan penyesalan terdakwa memiliki relevansi yang kuat. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberikan ruang agar kesepakatan perdamaian atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab terhadap kerugian korban dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau mempertimbangkan pidana bersyarat/pengawasan. Dengan demikian, arah pertimbangan dalam perkara ini memiliki kesesuaian dengan perkembangan kebijakan pemidanaan yang mengedepankan pemulihan dan pertanggungjawaban pelaku, meskipun putusan itu sendiri tidak secara eksplisit menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar utama pertimbangan.

Dengan demikian, faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Faktor yang memberatkan adalah meninggalnya korban akibat perbuatan terdakwa. Sementara itu, faktor yang meringankan meliputi pengakuan terdakwa, sikap sopan dan penyesalan, status sebagai pelajar dan santri, belum pernah dihukum, pemberian santunan, penggantian sepeda motor korban, serta adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan “apa yang telah dilakukan terdakwa”,

tetapi juga “siapa terdakwa”, “apa akibat perbuatannya”, “bagaimana sikap terdakwa setelah kejadian”, dan “apa upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan akibat tindak pidana”. Oleh karena itu, penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya hakim untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan tujuan pemidanaan yang bersifat mendidik.